



KEPALA DESA LAMUK
KABUPATEN WONOSOBO
PERATURAN KEPALA DESA LAMUK NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAMUK,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lamuk Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015

tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
18. Peraturan Desa Lamuk Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMUK TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 1,555,964,000.00 (Satu milyar Lima ratus lima puluh lima Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 561,000.00 (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 1,556,525,847.00 (Satu milyar Lima ratus lima puluh lima Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

- | | |
|--|---------------|
| a. Semula | Rp 66,705,582 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0</u> |
| Jumlah PADesa setelah <u>perubahan</u> | Rp 66,705,582 |

1.2. Transfer

- | | |
|--|-------------------|
| a. Semula | Rp 1,478,325,000 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 561,000</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan | Rp 1,478,886,000 |

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp 10,934,265
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp10,934,265
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 1,556,525,847
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp 589,305,591
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 589,305,591
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp 700,223,383
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 700,223,383
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp 72,964,054
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 561,000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 73,525,054
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp 12,300,000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 12,300,000
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp 25,200,000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 25,200,000
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp1,400,554,028</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp 0
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 64,028,181
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0
Jumlah setelah perubahan	Rp 64,028,181
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 220,000,000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 220,000,000
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp 0

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Lamuk
pada tanggal 13 Februari 2021

KEPALA DESA LAMUK



PARIMAN

Diundangkan di Lamuk

Pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DESA LAMUK,



END MULYONO

BERITA DESA LAMUK TAHUN 2021 NOMOR 5